



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22, Pasal 29, pasal 34 ayat (5), pasal 38, pasal 40 ayat (3), pasal 42, pasal 44 ayat (6), pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 17/Menhut-II/2014 tentang tata cara pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 67/Menhut-II/2014 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7. Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama.
8. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
9. Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pengelolaan DAS Provinsi adalah pengelolaan DAS yang secara geografis berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10. Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
11. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14. Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
15. Klasifikasi DAS adalah pengkatagorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontiunitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah.
16. Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air.
17. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.

18. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
19. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
20. Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
21. Pembinaan kegiatan pengelolaan DAS adalah usaha, tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan DAS yang efektif dan efisien.
22. Pengawasan kegiatan pengelolaan DAS adalah proses penilaian dan penjagaan untuk menjamin pelaksanaan Pengelolaan DAS agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tata cara penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS;
- b. Tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya;
- c. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS ;
- d. Tata cara peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Sistem informasi pengelolaan DAS di Provinsi;
- f. Tata cara persyaratan, penetapan dan pemberian penghargaan;
- g. Tata cara monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
- h. Tata cara pembinaan dan pengawasan pengelolaan DAS.

BAB III TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Tatacara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi stakeholders dalam menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan DAS dalam satuan wilayah perencanaan pengelolaan DAS.
- (2) Tujuannya adalah tersusunnya rencana pengelolaan DAS sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan, baik untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Paragraf 2
Prinsip Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar, meliputi :

- a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
- b. dilaksanakan secara terpadu sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
- c. melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- d. adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis dan karakteristik DAS;
- e. pembagian tugas, fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
- f. akuntabel dan transparan; dan
- g. melibatkan multi disiplin ilmu.

Paragraf 3
Pemangku Kepentingan, Sinkronisasi dan Integrasi

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS melibatkan pemangku kepentingan antara lain:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Dalam rangka efektifitas kinerja pemangku kepentingan dikembangkan prinsip saling percaya, keterbukaan, tanggung jawab, dan saling membutuhkan melalui integrasi dan sinkronisasi serta koordinasi.

Pasal 6

- (1) Integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS diperlukan dalam setiap menyusun program dan kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 4
Manfaat Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 7

Manfaat disusun dan ditetapkannya rencana pengelolaan DAS, antara lain :

- a. menjadi salah satu acuan bagi rencana pembangunan sektor untuk menyusun program dan kegiatan yang lebih detil di wilayah DAS;
- b. menjadi salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. sebagai instrumen pencapaian tujuan secara sistematis dan instrumen pertanggungjawaban pengelola DAS.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan tahapan:

- a. permasalahan DAS;
- b. tujuan pemulihan daya dukung DAS;
- c. strategi pemulihan daya dukung DAS; dan
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS;
- e. penyajian naskah.

Paragraf 2
Permasalahan DAS

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan analisis masalah untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Identifikasi dan analisis masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. lahan kritis (penyebab, luas dan distribusi);
 - b. kondisi habitat (daerah perlindungan keanekaragaman hayati);
 - c. sedimentasi (sumber, laju, dampak);
 - d. kualitas air (sumber polutan, kelas, waktu);
 - e. penggunaan air tanah dan air permukaan;
 - f. daerah rawan bencana (banjir, longsor, dan kekeringan);
 - g. sosial-ekonomi dan kelembagaan;
 - h. tata ruang dan penggunaan lahan;

Pasal 10

Rumusan masalah untuk DAS dilakukan melalui metode pohon masalah atau metode lain dengan memperhatikan kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/Kota serta karakteristik biofisik, sosial ekonomi dan budaya.

Paragraf 3
Perumusan Tujuan

Pasal 11

Perumusan tujuan untuk DAS baik yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan dilakukan dengan mengacu pada perumusan masalah dan mengutamakan keterpaduan kepentingan antar dan di dalam sektor serta wilayah administrasi.

Paragraf 4
Perumusan Strategi

Pasal 12

- (1) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya harus mengacu kepada perumusan tujuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan untuk DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan secara bersama oleh para pemangku kepentingan dengan mengedepankan keterpaduan kepentingan antar sektor serta wilayah administrasi.

Paragraf 5
Perumusan Monitoring Dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil perumusan strategi untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya dilakukan perumusan monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS.
- (2) Perumusan Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan antara lain:
 - a. sistem analisis;
 - b. indikator kinerja
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. capain hasil.

Pasal 14

Skema tahapan penyusunan rencana pengelolaan DAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6
Penyajian Naskah

Pasal 15

- (1) Proses penyusunan Rencana Pengelolaan DAS disajikan dalam suatu naskah yang utuh sebagai bahan untuk penetapan.
- (2) Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil penyusunan rencana pengelolaan DAS yang meliputi :
 - a. Buku I, memuat rencana dan informasi;
 - b. Buku II, memuat data dan informasi pendukung;
 - c. Buku III, memuat peta arahan, program, dan kegiatan.
- (3) Format Naskah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

Pasal 16

Rencana Pengelolaan DAS yang telah disusun dalam naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
TATA CARA DAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Pasal 17

Pelaksanaan pengelolaan DAS merupakan implementasi dari rencana pengelolaan DAS Terpadu yang telah mengidentifikasi peran dan tanggungjawab setiap pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Tata cara dan teknis pelaksanaan pengelolaan DAS mengatur pelaksanaan pengelolaan DAS secara umum berdasarkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan DAS yang berlaku baik untuk DAS yang dipulihkan maupun DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 19

Prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah:

- a. pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
- b. pengelolaan DAS ditekankan pada upaya peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, partisipasi/ keterlibatan dan keterpaduan para pemangku kepentingan, secara terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- c. pengelolaan DAS bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;
- d. pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, manfaat, dan beban biaya antar para pemangku kepentingan secara proporsional;
- e. pengelolaan DAS berlandaskan pada azas keadilan, akuntabilitas, profesionalisme, dan keterbukaan.

Pasal 20

- (1) Prinsip pelaksanaan pengelolaan DAS untuk DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya rehabilitasi untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS;
 - b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada penerapan teknik konservasi tanah dan air yang mampu meningkatkan fungsi hidrologis;
 - c. pengelolaan Vegetasi ditekankan pada upaya peningkatan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipulihkan daya dukungnya secara khusus dilakukan sesuai persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Prinsip pelaksanaan pengelolaan DAS untuk DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya meliputi:
 - a. pemanfaatan lahan ditekankan pada upaya memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem;
 - b. pemanfaatan teknologi ditekankan pada upaya menjaga fungsi hidrologis;
 - c. pengelolaan vegetasi ditekankan pada upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, produktivitas lahan dan ekosistem.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS yang akan dipertahankan daya dukungnya secara khusus dilakukan sesuai persyaratan teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Bagian Kesatu Pembentukan Forum

Paragraf 1 Struktur Organisasi, Keanggotaan dan Periode Kepengurusan

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Forum paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Ketua Forum dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku kepentingan.

Pasal 23

Keanggotaan Forum terdiri dari perwakilan 4 (empat) kelompok dalam pengelolaan sumberdaya alam yaitu:

- a. kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. kelompok Akademisi;
- c. kelompok Pelaku Usaha;
- d. kelompok Masyarakat.

Pasal 24

Periode Kepengurusan Forum selama 5 (lima) tahun.

Paragraf 2 Kedudukan Forum Koordinasi

Pasal 25

- (1) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis terkait pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Fungsi Dan Kewenangan

Paragraf 1
Fungsi Forum

Pasal 26

Fungsi Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

Paragraf 2
Kewenangan Forum

Pasal 27

(1) Kewenangan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidental dalam rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan instansional, golongan masyarakat dan antar daerah;
- b. memberikan saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. memberikan saran dan masukan dalam pembangunan bangunan konservasi tanah dan air di wilayah DAS dan pembangunan bangunan pengaman aliran air untuk perlindungan DAS dan investasi vital yang ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan kekeringan;
- d. memberikan saran dan masukan kepada Gubernur tentang potensi masalah yang mungkin timbul akibat penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS serta konflik yang terjadi antar instansi/unit pelaksana teknis/golongan/daerah;
- e. memberikan saran atau pertimbangan kepada Gubernur dalam penentuan kebijakan pengelolaan DAS;
- f. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan DAS kepada Gubernur.

(2) Kewenangan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang tindih atau tidak mengganti kewenangan instansi teknis/pelaksana.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Dan Kesekretariatan

Paragraf 1
Tata Kerja

Pasal 28

(1) Hubungan Forum dengan instansi atau lembaga lain pada dasarnya bersifat konsultatif, koordinatif dan komunikatif.

- (2) Forum mengadakan rapat/sidang/musyawarah baik bersifat pleno, terbatas maupun gabungan, paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
- (3) Forum mengadakan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan permasalahan.
- (4) Hasil atau kesepakatan dalam rapat koordinasi disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan lebih lanjut.

Paragraf 2 Kesekretariatan

Pasal 29

- (1) Forum dalam melaksanakan tugasnya membentuk sebuah Sekretariat yang berkedudukan di Instansi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan pertemuan, menyusun laporan, melakukan administrasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum menyampaikan laporan kegiatan secara berkala (semester / tahunan) kepada Gubernur.

BAB VI TATA CARA PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan Kegiatan Pengelolaan DAS

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan DAS.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis potensi lokal;
 - b. partisipatif;
 - c. terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. keterpaduan dan keberlanjutan;
 - e. adil dan merata; dan
 - f. mendorong otonomi.

Bagian Kedua Persiapan Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 32

Sasaran pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi sasaran utama, sasaran penentu dan sasaran penunjang.

Pasal 33

- (1) Sasaran Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan sasaran yang merasakan secara langsung efek dari adanya suatu kebijakan.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pemilihan program dan kegiatan.
- (3) Sasaran utama antara lain masyarakat miskin yang berada di dalam suatu DAS.

Pasal 34

- (1) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan sasaran yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan dan sebagai pelaku pemberdayaan.
- (2) Sasaran penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Organisasi Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan pemangku kepentingan yang tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan atau program tetapi memiliki kepedulian dan pengaruh terhadap sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah.
- (2) Sasaran penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Kelompok Pemerhati dan Media Massa.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 36

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS mencakup aspek perencanaan, implementasi kegiatan oleh sektor terkait, serta monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 37

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mengacu pada Rencana Pengelolaan DAS yang sudah disusun dan disahkan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim yang terdiri dari pemangku kepentingan dan/atau Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
- (3) Penyusunan perencanaan dilakukan melalui proses perumusan rencana yang mencakup isu dan permasalahan, kerangka logis penyelesaian masalah,

perumusan tujuan, perumusan kebijakan, program dan kegiatan, implementasi kegiatan, dan rencana monitoring dan evaluasi.

Paragraf 2
Implementasi Kegiatan Oleh Sektor Terkait

Pasal 38

- (1) Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh pelaku pemberdayaan sesuai dengan rencana yang sudah disusun dengan memperhatikan kriteria teknis para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Implementasi spesifik dari kegiatan pemberdayaan masyarakat mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing instansi sesuai dengan rencana implementasi para pemangku kepentingan di dalam rencana pengelolaan DAS.

BAB VII
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Pasal 39

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS di Provinsi dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS di Provinsi.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan DAS.

Pasal 40

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk menyediakan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan DAS.

Pasal 41

- (1) Ruang lingkup Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi mengelola, mendistribusikan, dan mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS.
- (2) Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibangun oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu :
 - a. informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
 - b. sarana dan prasarana berupa Komputer beserta aplikasinya untuk menyimpan, menampilkan dan menyediakan akses terhadap informasi mengenai pengelolaan DAS;
 - c. kelembagaan yang mendukung operasional dan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan DAS, yang terdiri dari sumber daya manusia dengan kualifikasi yang memadai.

Pasal 42

Pengguna Sistem Informasi Pengelolaan DAS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. pengguna umum, meliputi semua kalangan, baik perorangan maupun instansi yang dapat mengakses Sistem Informasi Pengelolaan DAS untuk melihat data atau informasi yang berkaitan dengan pengelolaan DAS;
- b. pengguna khusus atau administrator, meliputi perorangan atau kelompok yang mewakili instansi tertentu yang diberi kewenangan untuk mengelola Sistem Informasi Pengelolaan DAS, dalam hal menambah dan mengurangi data yang ditampilkan, mengubah tampilan visualisasi data, mengedit data, mengunggah data, dan melakukan ekspor data.

Pasal 43

- (1) Data yang dikelola dalam Sistem Informasi Pengelolaan DAS meliputi data spasial dan data nonspasial.
- (2) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peta maupun citra penginderaan jauh.
- (3) Data nonspasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tabel maupun deskripsi berupa keterangan atau penjelasan yang memiliki keterkaitan dengan data spasial.

BAB VIII

TATA CARA PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 44

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi secara nyata, dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan DAS yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 45

- (1) Penghargaan diberikan kepada perorangan, kelompok, organisasi dan/atau lembaga yang memiliki prestasi dan/atau berkontribusi langsung dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam mendukung pengelolaan DAS Provinsi Jawa Tengah meliputi :
 - a. upaya pemulihan daya dukung DAS dari kondisi ekosistem DAS/Sub DAS yang telah rusak
 - b. upaya mempertahankan daya dukung DAS pada DAS yang sudah baik kondisi ekosistem DAS/Sub DAS.

Bagian Kedua Penetapan Penghargaan

Pasal 46

Penghargaan bagi pihak yang berprestasi dan/atau berkontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemberian Penghargaan

Pasal 47

- (1) Penghargaan diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang pembinaan, trophy dan sarana produksi.

BAB IX
TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Bagian Kesatu
Sasaran, Pelaksana Dan Tata Waktu Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi
Pengelolaan DAS

Pasal 48

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi DAS ditekankan pada 5 (lima) aspek yang mempengaruhi, yaitu :

- a. lahan;
- b. tata air;
- c. sosial ekonomi;
- d. nilai investasi bangunan; dan
- e. pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 49

Sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pasal 50

- (1) Monitoring kegiatan Pengelolaan DAS dilakukan setiap tahun.
- (2) Evaluasi pengelolaan DAS dilakukan setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Pengukuran Parameter Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Das

Paragraf 1
Pengukuran pada Aspek Lahan

Pasal 51

Monitoring dan evaluasi kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dimaksudkan untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan di DAS sebagai akibat alami maupun dampak intervensi manusia terhadap lahan, yang ditunjukkan dari:

- a. kondisi lahan kritis;
- b. penutupan vegetasi; dan
- c. tingkat erosi.

Pasal 52

Monitoring dan evaluasi kondisi lahan bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi daya dukung lahan di DAS terkait ada tidaknya kecenderungan lahan tersebut terdegradasi dari waktu ke waktu.

Pasal 53

Monitoring dan evaluasi lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan kritis di DAS yang merupakan perbandingan luas lahan kritis dengan luas DAS.

Pasal 54

Monitoring dan evaluasi penutupan vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan berpenutupan vegetasi permanen (tanaman keras) di DAS yang merupakan perbandingan luas lahan bervegetasi permanen dengan luas DAS.

Pasal 55

Monitoring dan evaluasi tingkat erosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, didekati dengan nilai indeks erosi di DAS yang merupakan perbandingan erosi aktual dengan erosi yang diperkenankan.

Paragraf Kedua Pengukuran pada Aspek Tata Air

Pasal 56

Monitoring dan evaluasi tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran air pada DAS setelah dilaksanakan kegiatan pengelolaan DAS, yang meliputi:

- a. debit sungai;
- b. koefisien aliran tahunan;
- c. muatan sedimen;
- d. banjir; dan
- e. indeks penggunaan air.

Pasal 57

Monitoring debit sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dilakukan untuk mengetahui kuantitas aliran sungai dari waktu ke waktu, khususnya debit tertinggi (maksimum) pada musim hujan dan debit terendah (minimum) pada musim kemarau.

Pasal 58

Monitoring Koefisien Aliran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilakukan untuk mengetahui persentase curah hujan yang menjadi aliran permukaan (*run off*) dengan membandingkan antara tebal aliran tahunan dengan tebal hujan tahunan.

Pasal 59

Monitoring muatan sedimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dilakukan untuk mengetahui besarnya kadar lumpur dalam air yang terangkut oleh aliran air sungai, atau banyaknya endapan sedimen pada badan-badan air dan atau waduk.

Pasal 60

Monitoring banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, dilakukan untuk mengetahui frekuensi kejadian banjir, baik banjir bandang maupun banjir genangan.

Pasal 61

Monitoring penggunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dilakukan untuk mengetahui gambaran jumlah kebutuhan air dibandingkan dengan kuantitas ketersediaan air pada DAS.

Paragraf 3

Pengukuran pada Aspek Sosial Ekonomi

Pasal 62

Monitoring dan evaluasi sosial ekonomi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dimaksudkan untuk memperoleh gambaran kondisi penghidupan (*livelihood*) masyarakat serta pengaruh hubungan timbal balik antara faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat dengan kondisi sumberdaya alam (tanah, air dan vegetasi) di dalam DAS, yang diukur dengan kriteria :

- a. tekanan penduduk;
- b. tingkat kesejahteraan penduduk; dan
- c. keberadaan dan penegakan aturan.

Pasal 63

Pengukuran tingkat tekanan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, didekati dengan indeks ketersediaan lahan yang merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah keluarga petani di dalam DAS.

Pasal 64

Pengukuran tingkat kesejahteraan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, didekati dengan persentase keluarga miskin atau rata-rata tingkat pendapatan penduduk per-kapita per tahun.

Pasal 65

Pengukuran terhadap keberadaan dan penegakan aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, didekati dengan eksistensi norma masyarakat, baik formal maupun informal, yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air dan tingkat pelaksanaan dari norma dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat.

Paragraf 4

Pengukuran pada Aspek Investasi Bangunan

Pasal 66

Monitoring dan evaluasi investasi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dimaksudkan untuk mengetahui besar kecilnya sumberdaya buatan manusia yang telah dibangun di DAS yang perlu dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh degradasi DAS, yang diukur dengan kriteria:

- a. klasifikasi kota; dan
- b. klasifikasi bangunan air.

Pasal 67

Pengukuran terhadap klasifikasi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan status/kategori kota di DAS

Pasal 68

Pengukuran terhadap nilai bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b dilakukan untuk mengetahui nilai bangunan air (dalam rupiah) di DAS, meliputi: waduk, bendung, groundsil/cekdan, bangunan perkuatan tebing sungai, bangunan bagi maupun pengambilan baik di sungai maupun di saluran irigasi.

Paragraf 5

Pengukuran pada Aspek Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dimaksudkan untuk mengetahui tingkat daya dukung lahan sebagai akibat dari kondisi pemanfaatan ruang wilayah DAS, yang diukur dengan kriteria:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Pasal 70

Tujuan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah adalah untuk mengetahui perubahan kondisi kawasan lindung dan kawasan budidaya terkait ada tidak adanya kecenderungan pemanfaatan lahan yang menyebabkan kawasan dimaksud terdegradasi dari waktu ke waktu.

Pasal 71

Pengukuran terhadap kondisi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilakukan untuk mengetahui persentase liputan vegetasi kondisi kawasan lindung, yang merupakan perbandingan luas liputan vegetasi di dalam kawasan lindung dengan luas kawasan lindung dalam DAS.

Pasal 72

Pengukuran terhadap kondisi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan dengan kelerengan 0-25% pada kawasan budidaya, yang merupakan perbandingan luas total lahan dengan kelerengan 0-25% yang berada pada kawasan budidaya dengan luas kawasan budidaya dalam DAS.

Pasal 73

Mekanisme pengukuran aspek dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAS PROVINSI

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 74

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi para pihak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan DAS bertujuan untuk terlaksananya kegiatan pengelolaan DAS secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundangan dan rencana pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar Pembinaan Dan Pengawasan Kegiatan Pengelolaan DAS

Pasal 75

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai prinsip dasar meliputi:

- a. dilaksanakan secara utuh dari hulu sampai dengan hilir;
- b. melibatkan para pihak dan terkoordinasi;
- c. dilakukan secara berkala, bertahap dan berjenjang;
- d. akuntabel dan transparan.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 76

- (1) Pembinaan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan pengelolaan DAS oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan DAS di Provinsi.

Pasal 77

- (1) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - e. pemberian bantuan teknis;
 - f. fasilitasi;
 - g. sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - h. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Pembinaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Pasal 78

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a adalah koordinasi para pihak dalam pengelolaan DAS.

Pasal 79

Pemberian pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b adalah pemberian arahan teknis dan non teknis serta prosedur operasional sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan DAS.

Pasal 80

Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c adalah kegiatan untuk memberikan pendampingan, tuntunan dan pemecahan masalah/ pemberian solusi mengenai pelaksanaan pengelolaan DAS

Pasal 81

Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d adalah kegiatan formal maupun non formal untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan perilaku sasaran.

Pasal 82

Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e adalah pemberian bantuan yang bersifat keahlian, kepakaran, inovasi dan transfer teknologi.

Pasal 83

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f merupakan upaya penyediaan akses data dan informasi, kemitraan, perizinan, penganggaran.

Pasal 84

Sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g merupakan kegiatan penyebarluasan produk dan/atau draft kebijakan, peraturan perundangan, program dan kegiatan lain di bidang pengelolaan DAS.

Pasal 85

Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h merupakan kegiatan penyediaan bahan, peralatan dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan pembinaan.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 86

- (1) Pengawasan pengelolaan DAS dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan pengelolaan DAS oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Pengelolaan DAS.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 87

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 42.

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT DAFTAR ISI NASKAH RENCANA PENGELOLAAN DAS TERPADU

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

Kata pengantar

I. PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran Lokasi

II. METODOLOGI

- A. Kerangka Pendekatan
- B. Data dan Informasi Pokok
- C. Metode Analisis dan Perumusan
- D. Hasil yang Diinginkan

III. TIM PENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN DAS (berdasarkan keterwakilan bidang keahlian dan atau wilayah administrasi)

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Tata Waktu
- B. Biaya

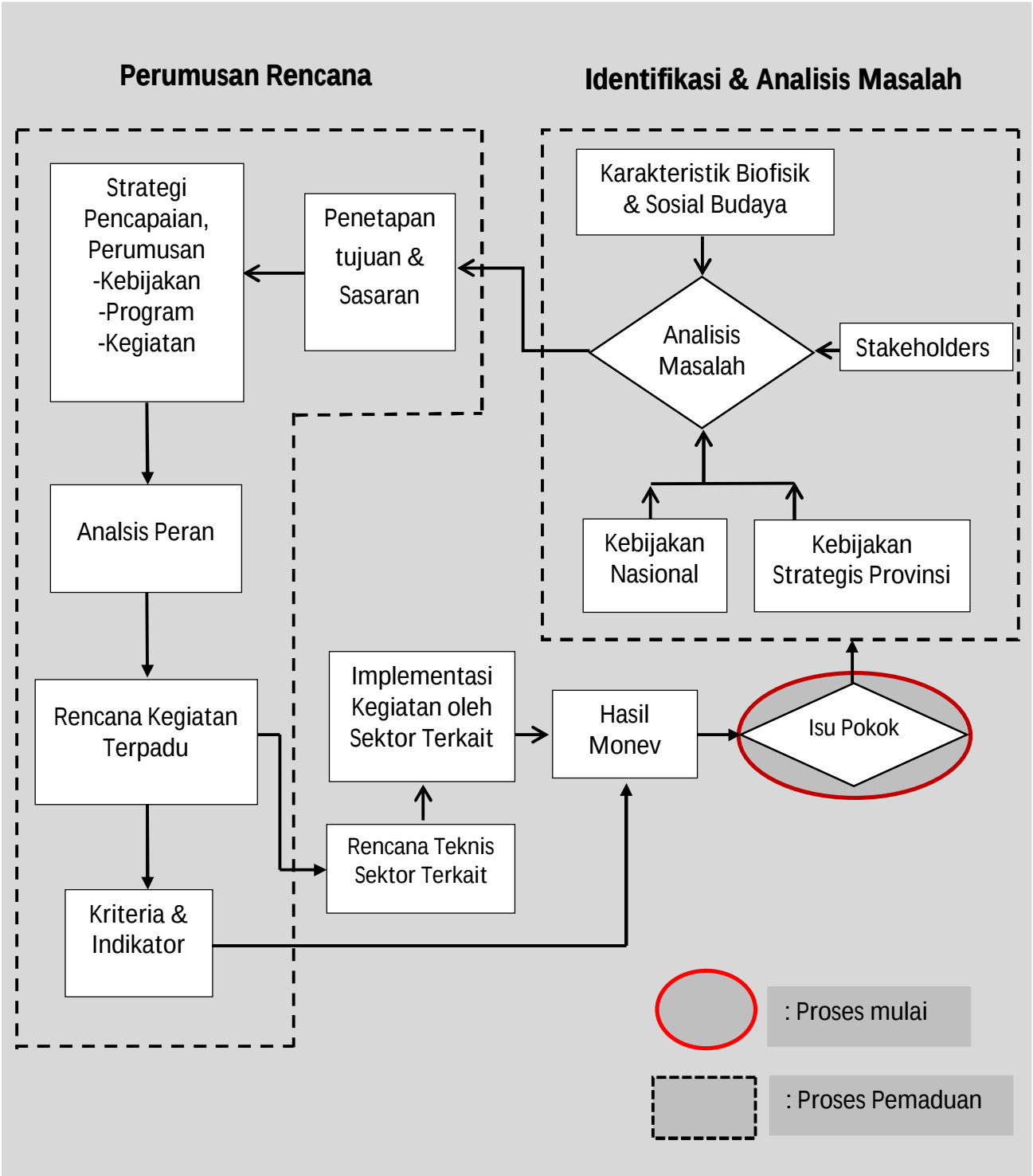
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

SKEMA PROSES PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAS



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO